



PENETAPAN

Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pekon Pampangan xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TAMZOR, S. H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Selapan, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 360/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 13 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:tamzoradvokad@gmail.com

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Tgm, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxx, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxx tanggal xxxxxx.
2. Bahwa pada saat terjadi perkawinan Penggugat berstatus perawandan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing masing bernama 1. xxxxxxxxxxxx , umur 12 tahun dan 2. xxxxxxxxxxxx, Umur 7 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
4. yang menikahkan Penggugat sebagai wali Bapak xxxxxxxxxxxx dan bukan sebagai Wali Nasab dahulu berkedudukan sebagai Kepala Kantor xxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah 1. xxxxxxxxxxxx tempat tinggal dalam lingkungan Tergugat dengan Mahar Cincin emas 24 karat seberat 2 gram (tunai).
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karena tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan serta tidak ada halangan dalam hukum Syar i maupun hukum positif akan tetapi dalam perkawinan tersebut ada Rukun dan Syarat yang dilanggar yaitu Wali Nikah bukan sebagai Wali Nasab.
7. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx meskipun dahulu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama wajib mendapat izin dari wali nasib dan ternyata wali nasab tidak pernah memberikan izin kepada almarhum dan Penggugat tidak pernah mengajukan ke Pengadilan untuk menunjuk almarhum Pak xxxxxxxxxxxx sebagai Wali Hakim.
8. Bahwa disaat terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat tidak tahu sehingga tidak ada satupun keluarga yang hadir dalam perkawinan tersebut.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan pasal 71 ayat hurup e Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilakukan oleh wali tidak berhak.
10. Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan namun terhadap anak tidak berlaku surut atas pembatalan perkawinan tersebut dan tetap anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan terhitung sejak bulan Mei 2023, Penggugat dengan seizin Tergugat tinggal dengan orang tua di Pampangan Cukuh Balak Kab. Tanggamus dan Tergugat di Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - 11.1. Paktor ekonomi yang membuat kebutuhan rumah tangga selalu dalam kekurangan .
 - 11.2. Cemburu buta.
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dengan dinikahkan kembali oleh wali nikah yaitu wali nasab, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak lagi untuk dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini diperlukan biaya, maka.
14. Penggugat siap membiayai yang timbul dalam perkara ini.
15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Pembatalan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tidak memnuhi syarat dan rukun yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxx oleh Wali yang tidak berhak Bapak

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx dengan Dua orang saksi 1xxxxxxxx dan 2.xxxxxxxxx serta Mahar 2 gram emas.

3. Menetapkan kedua anak masing masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah anak sah Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum TAMZOR, S. H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Selapan, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 360/SKH/2023/PA.Tgmtanggal 13 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat terkait dengan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan;

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 6 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 360/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 13 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim tentang pembatalan perkawinan, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Affi Nurul Laily, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ismiyulista Leni Pebriati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya serta Tergugat.

Ketua Majelis

Affi Nurul Laily, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	475.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	630.000,00

Terbilang: (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan No.886/Pdt.G/2023/PA.Tgm